



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 261), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;

- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
 - (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
 - (4) Kelompok pendapatan lain-lain, sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kepala BPMPD melalui Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) memverifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran ADD dan Dana Desa yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga hari) kerja, terhitung sejak berkas yang bersangkutan diterima oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara LS (langsung), dengan ketentuan penyaluran ke RKD dilakukan secara bertahap yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Ketentuan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan setiap bulan dan tidak diperbolehkan melebihi batas bulan pembayaran semestinya.
5. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 57 disisipkan 1 (Satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57







- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung serta bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan memperhatikan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. dokumen penatausahaan keuangan:
 1. buku kas umum (BKU);
 2. buku kas pembantu pajak; dan
 3. buku bank.
 - b. dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran:
 1. surat perintah pencairan dana (SP2D), sesuai tahap penyaluran;
 2. nota pembelian;
 3. kwitansi pembelian;
 4. kwitansi pembayaran; dan
 5. daftar pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, honorarium dan insentif.

- c. dokumen pendukung, antara lain:
1. peraturan desa tentang APBDesa;
 2. daftar usulan rencana penggunaan ADD/ Dana Desa;
 3. rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan;
 4. buku kas pembantu kegiatan;
 5. SPP per kegiatan;
 6. pernyataan tanggung jawab pelaksana kegiatan;
 7. surat keputusan pengangkatan Kepala Desa;
 8. surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa;
 9. surat keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PTPKD;
 10. surat keputusan Kepala Desa tentang TPK;
 11. dokumentasi berupa bukti visual pelaksanaan kegiatan; dan
 12. dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu wajib disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk disimpan sebagai dokumen keuangan Pemerintah Desa.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku register masuk dan keluar oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan.
- (6a) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tembusannya disampaikan kepada SKPD yang membidangi urusan Desa dan SKPD yang membidangi penyaluran dana bantuan keuangan dan transfer bagi Desa.
- (7) Camat wajib dan bertanggungjawab untuk mengkoordinir, mengawasi, membina dan memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Desa.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 377